



**BUPATI HALMAHERA TENGAH  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TENGAH  
NOMOR : 576/KEP/664/2019**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN  
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**BUPATI HALMAHERA TENGAH,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, cepat, mudah, transparan dan terjangkau;
- b. bahwa sebagian kewenangan perlu didelegasikan yang meliputi penyerahan tugas, kewajiban dan tanggungjawab perizinan termasuk penandatanganan dokumen perizinan yang masih dilaksanakan oleh dinas terkait perlu di limpahkan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 );
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; lembaran negara republik indonesia tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua' atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 56791);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2211);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2003 Nomor 11);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2005 Nomor 10);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Surat Izin Mengeluarkan Ternak, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2006 Nomor 34);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2011 Nomor 06);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 09 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2013 Nomor 6);
- memperhatikan
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Tengah, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 570/KEP/157/2018 tentang Pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Weda  
pada tanggal : 8 November 2019



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di Weda;
2. Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah di Weda
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Halmahera Tengah di Weda;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Tengah di Weda
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TENGAH**  
 NOMOR : **576/KEP/664/2019**  
 TANGGAL : **8 NOVEMBER 2019**  
 TENTANG : **PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

NO.	JENIS PERIZINAN	KETERANGAN
1	2	3
I.	<b>BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	
	1. Izin Lokasi	
	2. Izin Usaha Perkebunan	
	3. Izin Usaha Tanaman Pangan	
	4. Izin Usaha Holtikultura	
	5. Izin Usaha Peternakan	
	6. Pendaftaran Usaha Perkebunan	
	7. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	
	8. Pendaftaran Usaha Peternakan	
	9. Izin Pemotongan Ternak / Jagal Hewan	
	10. Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat	
	11. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Ternak	
	12. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak	
	13. Sertifikat Laik Fungsi / Izin Layak Huni	
	14. Izin Pemasangan Reklame	
	15. Izin Pemasangan Alat Praga Kampanye Pemilu	
	15. Izin Pemotongan Jalan	
	16. Izin Lingkungan	
	17. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Racun (B3) untuk Jasa Usaha	
	18. Izin Pembuangan Limbah Air	
	19. Izin Penggunaan Lahan	
	20. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)	
	21. Izin Usaha Industri	
	22. Izin Usaha Kawasan Industri	
	23. Izin Usaha Toko Swalayan	
	24. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	
	25. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	
	26. Izin Operasi Angkutan Sewa (Diluar Trayek)	
	27. Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi	
	28. Izin Penelitian	
	29. Izin Koperasi Simpan Pinjam	
	30. Izin Usaha Mikro dan Kecil	
	31. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	
	32. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	
	33. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	

NO.	JENIS PERIZINAN	KETERANGAN
1	2	3
	34. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	
	35. Tanda Daftar Usaha Pariwisata	
	36. Izin Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	
II.	<b>BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>	
	<b>A. SARANA KESEHATAN</b>	
	1. Izin Mendirikan Rumah Sakit	
	2. Izin Operasional Rumah Sakit	
	3. Izin Operasional Puskesmas	
	4. Izin Apotek	
	5. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	
	6. Izin Operasional Optik Kacamata	
	7. Izin Operasional Klinik Fisioterapi	
	8. Izin Depot Air Minum	
	9. Izin Usaha Kesehatan Tradisional	
	10. Izin Klinik Kecantikan	
	11. Izin Toko Alat Kesehatan	
	12. Izin Toko Obat	
	13. Izin Operasional Klinik Rontgen	
	<b>B. IZIN TENAGA KESEHATAN</b>	
	1. Izin Praktek Dokter	
	2. Izin Praktek Dokter Gigi	
	3. Izin Praktek Dokter Spesialis	
	4. Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	
	5. Izin Praktek Psikologis Klinis	
	6. Izin Praktek Perawat	
	7. Izin Praktek Perawat Gigi	
	8. Izin Praktek Perawat Gizi	
	9. Izin Praktek Bidan	
	10. Izin Praktek Apoteker (SIPA)	
	11. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	
	12. Izin Praktek Kesehatan Lingkungan	
	13. Izin Praktek Tenaga Pembimbing Kesehatan Kerja	
	14. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik	
	15. Izin Praktek Tenaga Fisioterapi	
	16. Izin Praktek Tenaga Akupuntur	
	17. Izin Praktek Tenaga Teknisi Gigi	
	18. Izin Praktek Tenaga Radiographer	
	19. Izin Praktek Tenaga Ahli Tenaga Laboratorium Medik	
	20. Izin Praktek Analis	
III.	<b>BIDANG PEMERINTAH</b>	
	1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	
	2. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan	
	3. Izin Operasional Lembaga Pendidikan	
	4. Izin Perubahan Nomenklatur Lembaga Pendidikan	
	5. Izin Pemakaian Rumah Dinas	
	6. Izin Psikologi Pendidikan	

NO.	JENIS PERIZINAN	KETERANGAN
1	2	3
	7. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Formal	
	8. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal	



**MEMUTUSKAN**




- Menetapkan :  
KESATU : Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Tengah, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 570/KEP/157/2018 tentang Pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Weda  
pada tanggal : 8 November 2019



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di Weda;
2. Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah di Weda
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Halmahera Tengah di Weda;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Tengah di Weda
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

No.	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Assisten II	
3.	Kabag Hukum dan HAM	
4.	Kadis. PTSP	